

# **BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA**



Nomor 30	Tahun 2012
----------	------------

## **PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 30 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN**

#### **WALIKOTA SAMARINDA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi & Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda, khususnya mengenai Struktur Organisasi & Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi 2 (dua) SKPD, yakni Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan dengan telah ditetapkan Peraturan Walikota

Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah;

- b. bahwa guna tertib administrasi dalam pelaksanaan dan Penerapan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, perlu adanya sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3339);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4050);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
15. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi & Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi & Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 09);

17. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2008, tentang tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2008, tentang tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 48).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KOTA SAMARINDA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;

3. Walikota adalah Walikota Samarinda;
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak terhadap bumi dan/atau bangunan yang bersifat fisik bangunan dan/atau tanah dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan;
5. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi dan/atau Badan Usaha, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
7. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, merupakan media bagi wajib pajak (WP) untuk mendaftarkan Objek Pajak termasuk Bumi dan Bangunan yang akan dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang;
8. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan

- bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOPD ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, NJOPD pengganti;
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang yang selanjutnya disingkat SPPDT, adalah surat yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak (WP). SPPDT merupakan istilah pengganti dari SPPT yang digunakan oleh Pemerintah Pusat, karena istilah SPPDT lebih menekankan bahwa PBB-P2 adalah Pajak Daerah;
  10. Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Walikota;
  11. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disebut STS, adalah bukti penyetoran seluruh pembayaran PBB-P2 ke kas daerah;
  12. Laporan Realisasi Penerimaan PBB-P2 adalah keluaran dari pencatatan yang dilakukan oleh Fungsi Pembayaran pada Dispenda;
  13. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk bekerjasama dalam rangka menampung pembayaran atau penerimaan;
  14. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

## **BAB II**

## **SISTEM DAN PROSEDUR ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

### **Pasal 2**

- (1) Sistem dan Prosedur Pemungutan PBB-P2 mencakup seluruh rangkaian proses Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian objek pajak serta menetapkan, menerima pembayaran, menagih dan melaporkan penerimaan PBB-P2;
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Prosedur pendaftaran objek PBB-P2 adalah prosedur pendaftaran objek pajak oleh Wajib Pajak sendiri;
  - b. Prosedur Pendataan objek PBB-P2 adalah prosedur pendataan objek pajak yang dilakukan oleh fungsi pendataan dan instansi teknis terkait.
  - c. Prosedur penilaian objek PBB-P2 adalah prosedur menilai objek pajak, baik yang didaftarkan sendiri oleh wajib pajak maupun yang didata langsung oleh Fungsi Pendataan;
  - d. Prosedur penetapan PBB-P2 adalah prosedur penghitungan jumlah pajak terutang;
  - e. Prosedur Pembayaran PBB-P2 mencakup dua alternatif prosedur pembayaran PBB-P2 yang dapat dipilih oleh Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 terutangnya;
  - f. Prosedur Penagihan PBB-P2 adalah prosedur penagihan bagi wajib pajak yang terlambat membayar PBB-P2 dan/atau membayar dengan jumlah kurang, hingga pengajuan keberatan atau pengurangan yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak;

- g. Prosedur pencatatan penerimaan PBB-P2 adalah prosedur pencatatan dan pelaporan seluruh penerimaan PBB-P2.

### **Pasal 3**

Pelaksanaan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pendapatan Daerah memerlukan perangkat berupa fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Pelayanan adalah ruang lingkup tugas untuk mengurus proses registrasi objek Pajak oleh Wajib Pajak dan juga proses yang diajukan;
- b. Fungsi Pendataan adalah ruang lingkup pelaksanaan tugas untuk meneliti SPOP dari proses registrasi dan pendataan serta menyimpan seluruh SPOP di dalam arsip;
- c. Fungsi Penilaian adalah ruang lingkup pelaksanaan tugas untuk menilai objek PBB-P2, baik bumi (tanah) maupun bangunan;
- d. Fungsi Pengolahan data adalah ruang lingkup pelaksanaan tugas untuk mengelola basis data terkait objek pajak;
- e. Fungsi Penetapan adalah ruang lingkup pelaksanaan tugas untuk menetapkan jumlah PBB-P2 terutang dan menerbitkan SPPDT PBB-P2;
- f. Fungsi Pembayaran adalah ruang lingkup pelaksanaan tugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan PBB-P2;
- g. Fungsi Penagihan adalah ruang lingkup pelaksanaan tugas untuk melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar PBB-P2 terutang atau membayar dalam jumlah yang kurang, serta memeriksa dokumen-dokumen dalam proses pengurusan keberatan atau pengurangan.

**Pasal 4**

Fungsi Pelayanan merupakan persiapan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Wajib Pajak baik orang pribadi dan/atau badan hukum yang ingin melaporkan atau mendaftarkan objek PBB-P2-nya.

**Pasal 5**

- (1) Wajib Pajak melaporkan atau mendaftarkan objek PBB-P2 yang dimilikinya ke Fungsi Pelayanan;
- (2) Mekanisme pelaporan dan/atau pendaftaran objek PBB-P2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

**Pasal 6**

- (1) Fungsi Pendataan merupakan persiapan pelaksana teknis/sumber daya manusia serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendata objek PBB-P2;
- (2) Fungsi teknis pelaksana objek dan subjek PBB-P2 mendata secara langsung data-data yang di peroleh dalam pengadministrasian PBB-P2;
- (3) Tata cara pendataan objek PBB-P2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

**Pasal 7**

- (1) Fungsi Penilaian dapat melakukan penilaian atas objek pajak berupa tanah maupun bangunan secara massal maupun individu.
- (2) Penilaian secara massal maupun individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penilaian secara massal maupun individu untuk objek pajak berupa bumi dengan pendekatan data pasar;
  - b. penilaian secara massal maupun individu untuk objek pajak berupa bangunan dengan pendekatan biaya;
  - c. penilaian individu untuk objek Pajak tanah dan bangunan dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (3) Tata Cara penilaian objek PBB-P2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 8**

- (1) Fungsi Penetapan menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk menetapkan jumlah PBB-P2 terutang;
- (2) Fungsi penetapan mendistribusikan SPPDT PBB-P2 yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah kepada Wajib Pajak melalui petugas PBB-P2;
- (3) Tata Cara penetapan PBB-P2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 9**

- (1) Wajib Pajak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan cara pembayaran berikut ini:
  - a. pembayaran PBB-P2 ke Tempat Pembayaran yang telah ditentukan dan/atau Bank Persepsi;
  - b. pembayaran PBB-P2 ke Tempat Pembayaran Elektronik (TPE).
- (2) Tata cara pembayaran PBB-P2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 10**

- (1) Fungsi Penagihan merupakan proses Wajib Pajak yang atas kelalaiannya tidak membayar PBB-P2-nya atau kurang bayar dengan cara menerbitkan berbagai dokumen, mulai dari Surat Tagihan Pajak, Surat Teguran, hingga Surat Paksa;
- (2) Apabila Wajib Pajak tetap tidak membayar, Fungsi Penagihan akan menindaklanjuti Wajib Pajak terkait dalam bentuk penuntutan, pelelangan aset Wajib Pajak dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Tata Cara penagihan Objek PBB-P2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 11**

Bendahara Penerimaan PBB-P2 menyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan atas Pembayaran PBB-P2 yang telah diterima dari tempat pembayaran dan TPE.

### **Pasal 12**

- (1) Dinas Pendapatan Daerah membuat Laporan Realisasi Penerimaan PBB-P2 atas seluruh PBB-P2 yang diterima;
- (2) Tata cara pencatatan penerimaan objek PBB-P2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB III PENGURANGAN**

### **Pasal 13**

- (1) Wajib Pajak yang merasa sesuatu atas jumlah ketetapan PBB-P2 terutang dapat mengajukan pengurangan kepada Fungsi Pelayanan, jika memenuhi persyaratan, pengajuan pengurangan akan diproses hingga ke Walikota;
- (2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
  - a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2; atau
  - b. perseorangan atau kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPDT.

- (3) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPDT atau SKPD PBB-P2;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas,
  - c. diajukan kepada Walikota Samarinda melalui Kepala Dispenda;
  - d. dilampiri fotokopi SPPDT atau SKPD PBB yang dimohonkan Pengurangan;
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat permohonan harus dilampiri Surat Kuasa Khusus untuk Wajib Pajak Badan dan Surat Kuasa untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.
  - f. diajukan dalam jangka waktu:
    - 1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPDT;
    - 2) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB-P2;
    - 3) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2;
    - 4) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau

- 5) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
  - h. tidak diajukan keberatan atas SPPDT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
- (4) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPDT Tahun Pajak yang sama;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - c. diajukan kepada Walikota Samarinda melalui Kepala Dispenda;
  - d. dilampiri fotokopi SPPDT yang dimohonkan Pengurangan;

- e. diajukan dalam jangka waktu:
    - 1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPDT;
    - 2) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
    - 3) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak, dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - f. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
  - g. tidak diajukan keberatan atas SPPDT yang dimohonkan Pengurangan.
- (5) Permohonan Pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :

- a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
  - b. pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (7) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan Pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam (2) dan ayat (3).

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam proses pemberian pengurangan PBB-P2, Walikota dapat menetapkan berdasarkan pada :
- a. Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
  - b. Dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Dalam hal Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diberikan pengurangan PBB-P2 sesuai ketentuan dalam tabel berikut :

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Besarnya Pengurangan ( Maksimal )</b>
1.	<p><b>Wajib Pajak orang pribadi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi Veteran pejuang kemerdekaan, Veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang Gerilya, atau Janda/Dudanya</li> <li>➤ Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan PNS, TNI/POLRI, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi</li> <li>➤ Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban pajaknya sulit dipenuhi; dan/atau</li> <li>➤ Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak permeter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan</li> <li>➤ Objek Pajak berupa lahan pertanian / perkebunan / perikanan / peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah</li> </ul>	<p>75 %</p> <p>75 %</p> <p>75 %</p> <p>75 %</p> <p>75 %</p>
2		

	<b>Wajib Pajak Badan meliputi :</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin</li> </ul>	75 %
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang melakukan Investasi/penanaman modal baru (pengurangan diberikan paling lama selama 5 tahun sejak ijin peruntukan tanah dan bangunan diterbitkan)</li> </ul>	50 %
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang melakukan perluasan usaha minimal 50 % dari investasi sebelumnya.</li> </ul>	30 %

- (3) Dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diberikan pengurangan PBB-P2 sesuai ketentuan dalam tabel berikut :

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Besarnya Pengurangan ( Maksimal )</b>
1.	<p>Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dalam hal objek pajak terkena bencana alam yang diakibatkan oleh gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.</li> <li>➤ Sebab lain yang luar bisa meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.</li> </ul>	<p>100 %</p> <p>100 %</p>

- (4) Ketentuan mengenai besarnya pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat ditinjau secara periodik paling lama 6 (enam) bulan sekali;
- (5) Tata Cara Pengurangan PBB-P2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

## **BAB IV**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Wajib Pajak yang merasa keberatan dengan jumlah PBB-P2 terutang dapat mengajukan keberatan kepada Fungsi Pelayanan. Jika memenuhi persyaratan, pengajuan pengurangan akan diproses hingga ke Walikota;
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPDT atau SKPD PBB-P2;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
  - c. diajukan kepada Walikota Samarinda melalui Kepala Dispenda;
  - d. dilampiri fotokopi SPPDT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan keberatan;
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat permohonan harus dilampiri Surat Kuasa Khusus untuk Wajib Pajak Badan dan Surat Kuasa untuk Wajib Pajak Orang Pribadi;
  - f. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPDT atau SKPD PBB-P2;

- g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan keberatan; dan
- (3) Permohonan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan;
  - (4) Tata Cara Keberatan PBB-P2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Walikota ini.

## **BAB IV FASILITASI**

### **Pasal 16**

- (1) Dinas Pendapatan Daerah melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Walikota ini;
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas, mencakup mengoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai substansi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran Peraturan Walikota ini;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, selama mengatur tentang materi dan mekanisme akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

## **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 17**

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 31 Mei 2012

**WALIKOTA SAMARINDA**

ttd

**H. SYAHARIE JA'ANG**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 31 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,**

**H. ZULFAKAR NOOR**

**BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 NOMOR 30**

NO	N A M A	JABATAN	PARAF
1	RACHMANI	KASUB PUU	
2	H. ABDULLAH	KABAG HK	
3	H. DIWANSYAH	ASS I	